

KEKERASAN SEKSUAL BELAJAR DARI KEBIJAKAN MANCANEGARA



KEKERASAN SEKSUAL
BELAJAR DARI KEBIJAKAN MANCANEGARA
© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2014

Penyelarass Akhir:

Justina Rostiawati
Siti Nurwati Hodijah

Penulis:

Justina Rostiawati
Siti Nurwati Hodijah
Shanti Ayu
Saherman
Dwi Ayu Kartika
Dela Febri Situmorang
Deltani Nuzuli Ramadina
Anisa Dwitrantri
Asmaul Khusnaeny

Desain cover: Tim Referensia
Tata letak: Tim Referensia
Foto sampul dari: www.ictj.org dan oikumene.org

Policy Brief ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.

ISBN 978-979-26-7597-9

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN



Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Jl. Latuharhari No. 4B, Jakarta 10310
Tel. +62 21 390 3963
Fax. +62 21 390 3911
mail@komnasperempuan.or.id
<http://www.komnasperempuan.or.id>

Salah satu upaya yang dilakukan Komnas Perempuan dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif bagi perempuan untuk terhindar dari kekerasan terhadap perempuan adalah memantau situasi dan kejadian kekerasan terhadap perempuan di seluruh nusantara – dengan menerbitkan Catatan Tahunan (Catahu) setiap awal bulan Maret tahun berjalan. Catatan tahunan ini memaparkan gambaran umum mengenai jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga-lembaga penyedia layanan (seperti rumah sakit, rumah aman/*shelter*, tempat-tempat pengaduan di tingkat polres, pengadilan, lembaga bantuan hukum dan sejenisnya). Selain itu, Catahu juga memaparkan situasi dan kondisi yang mendukung atau menjadi tantangan dalam rangka menciptakan situasi aman bagi perempuan – lewat pemantauan peraturan dan kebijakan terkait dengan isu kekerasan terhadap perempuan dan pembatasan mobilitas perempuan.

Catatan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa lembaga penyedia layanan menerima kasus-kasus kekerasan yang tidak sedikit jumlahnya dan ini diperlihatkan dengan angka kekerasan terhadap perempuan yang selalu tinggi. Apabila jumlah kasus dari lembaga-lembaga penyedia layanan ini ditelusuri lebih jauh, maka perempuan korban kekerasan seksual ditengarai semakin meningkat jumlahnya. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2013 tercatat 5.629 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, sehingga diperkirakan setiap hari setidaknya ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Komnas Perempuan juga mengidentifikasi setidaknya terdapat 15 bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan.

Berdasarkan data catatan tahunan ini dan dari sejumlah kajian atau laporan pemantauan langsung, Komnas Perempuan merasa perlu melakukan advokasi khusus untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap perempuan. Kekerasan seksual ini juga ditengarai merupakan kekerasan spesifik dilakukan untuk ‘menyerang’ perempuan dalam konteks apa pun karena seksualitasnya – karena keperempuannya. Kondisi demikian rupanya semakin tidak kondusif karena hasil pantauan Komnas Perempuan mencatat ada 265 kebijakan/peraturan daerah yang langsung menyasar pada perempuan atas nama moralitas dan agama. Perda-perda ini tidak hanya membatasi ruang gerak atau mobilitas perempuan, tetapi juga ‘mengkriminalisasi’ perempuan korban - sebagai contoh perda tentang prostitusi atau UU tentang Pornografi yang pastinya mengorbankan perempuan dalam situasi lemah. Secara keseluruhan kebijakan demikian tidak memberikan perlindungan bagi perempuan dalam melakukan aktivitas dan mengeksplorasi seluruh potensi dirinya sebagai perempuan.

Menyadari perkembangan situasi yang sudah mengarah pada kegentingan bagi kekerasan seksual terhadap perempuan, sejak tahun 2012 Komnas Perempuan memulai advokasi spesifik tentang kekerasan seksual. Mengenali dan memahami kekerasan seksual menjadi tema 3 tahun kampanye 16 Hari anti Kekerasan terhadap Perempuan. Roadshow ke kabupaten/ kota di sejumlah provinsi dilakukan, dan FGD (*focused group discussion*) pun diselenggarakan dengan mengundang sejumlah kelompok atau mitra yang menangani masalah ini maupun mereka yang peduli pada isu kekerasan seksual khususnya.

Komnas Perempuan sendiri merasa penting untuk mengkaji peraturan, kebijakan dan perundang-undangan berkaitan dengan kekerasan seksual yang telah dikembangkan oleh negara-negara lain. Kajian kebijakan ini dimaksudkan untuk membuat *benchmark* dan menjadi masukan untuk mengembangkan kerangka kebijakan khusus kekerasan seksual di Indonesia yang berbasis hak (*rights based*). Oleh karena itu, dikembangkanlah studi kebijakan dengan mengidentifikasi negara- negara yang telah mempunyai dan memberlakukan peraturan dan undang-undang kekerasan seksual. Hasil penelusuran dan kajian ini dituliskan dalam bentuk ringkas dengan harapan dapat menjadi masukan bagi penyusunan naskah akademis maupun kerangka atau rancangan undang-undang kekerasan seksual yang sesuai dengan konteks Indonesia.

Jakarta, Desember 2014

Komnas Perempuan

Kata Pengantar	iii
Latar Belakang	1
Metode dan Proses	2
Kekerasan Seksual: Belajar dari Kebijakan Mancanegara	3
Undang-Undang Khusus Kekerasan Seksual di Mancanegara	5
1. Penamaan Perundang-Undangan Khusus Kekerasan Seksual	5
2. Pendefinisian Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang Khusus Kekerasan Seksual	6
3. Jenis-Jenis Kekerasan Seksual dan Sanksinya	11
4. Pelaku dan Lokus Kekerasan Seksual	22
5. Kebijakan Kekerasan Seksual: Dampak dan Pemulihannya	26
Rekomendasi	29



LATAR BELAKANG

Catatan tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2013 mencatat sejumlah 5.629 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan¹. Berdasarkan data yang dihimpun setiap tahun ini diperoleh rata-rata setiap hari ada 35 perempuan menjadi korban kekerasan seksual. Dan pemantauan Komnas Perempuan juga berhasil mengidentifikasi 15 bentuk kekerasan seksual.

Selain angka kekerasan seksual, Komnas Perempuan juga mencatat sebanyak 265 dari 342 kebijakan diskriminatif yang secara langsung menyasar kepada perempuan atas nama agama dan moralitas. Dari 265 kebijakan tersebut, 76 kebijakan mengatur cara berpakaian berdasarkan interpretasi tunggal ajaran agama penduduk mayoritas. Selain itu, ada 124 kebijakan tentang prostitusi dan pornografi, 27 kebijakan tentang pemisahan ruang publik laki-laki dan perempuan atas alasan moralitas—19 di antaranya menggunakan istilah *khalwat* atau mesum.

Dalam situasi demikian, Komnas Perempuan merasa penting melakukan kajian kebijakan dan perundang-undangan tentang kekerasan seksual di negara-negara lain yang sudah mempunyai dan mengimplementasikan kebijakan tersebut dengan berbasis pada hak serta sensitif gender. Kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang komprehensif dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual.

¹ Catahu, 2013. Subkom Pemantauan. Komnas Perempuan. 2013. Jakarta



METODE & PROSES

Metode yang digunakan dalam mengkaji kebijakan terkait dengan kekerasan seksual terhadap perempuan mencakup beberapa tahapan berikut:

- A. Identifikasi peraturan dan undang-undang kekerasan seksual* – mengumpulkan dan membuat daftar semua undang-undang dan/atau peraturan yang secara langsung mengatur penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan
- B. Kategorisasi dan analisis* kebijakan/peraturan yang sudah didaftar meliputi (1) nama kebijakan; (2) jenis-jenis kekerasan seksual yang tercantum dalam kebijakan; (3) pelaku; (4) Lokus/tempat; 5) sanksi; dan (6) pemulihan.
- C. Penelusuran literatur* – tulisan dan hasil pemantauan/ penelitian yang berkaitan dengan kebijakan tersebut dan tentang kekerasan seksual.
- D. Diskusi Kelompok Terfokus (FGD)* dengan para pakar dan staf internal Komnas Perempuan, yang bertujuan untuk memberikan masukan terhadap hasil kajian dan berbagi pengalaman terkait kebijakan dan peraturan yang terkait dengan isu kekerasan seksual.

KEKERASAN SEKSUAL: BELAJAR DARI KEBIJAKAN MANCANEGERA



Penelusuran lewat *website* berhasil mengidentifikasi 32 negara yang mengeluarkan 47 kebijakan/peraturan terkait kekerasan seksual. Sebagian besar dari 32 negara tersebut telah meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of all Discrimination against Women), meskipun ada di antaranya yang meratifikasi dengan reservasi².

Pada umumnya istilah kekerasan seksual itu sendiri tidak didefinisikan secara terinci. Namun demikian masing-masing negara mendefinisikan dan mengkategorisasikan bentuk-bentuk kekerasan seksual secara spesifik dan rinci, bahkan ada negara yang begitu rinci menguraikan pasal-pasal yang melindungi warga negaranya dan imigran yang tinggal di negara tersebut.

Kajian kebijakan ini juga menemukan adanya potensi kriminalisasi perempuan, khususnya perempuan yang memiliki orientasi seksual sesama jenis (kelompok LBT), perempuan korban yang menggugurkan janin karena alasan tertentu (misalnya korban perkosaan) dan perempuan pekerja seks (tanpa mempertimbangkan latar belakang masuknya ke dunia prostitusi).

Di Inggris kekerasan seksual dikenal dengan istilah *Sexual Offences* atau *Sexual Assault*, yang diatur dalam: (1) **Penal Code**, jika kejahatan seksual dilakukan dan terjadi di area publik, pelaku tidak terikat hubungan kekeluargaan dengan korban, dan bersifat komunal; (2) **Kebijakan dan Perundang-undangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**, jika kejahatan seksual dilakukan dan terjadi di ranah domestik dan pelaku memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban atau memasukkan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga ke dalam **Hukum Keluarga**; (3) **Kebijakan spesifik lain**; (4) **kebijakan khusus kekerasan seksual**.

Sejumlah negara mengeluarkan **Penal Code** atau **Criminal Code**, yaitu Brunei Darussalam, Burkina

² Reservasi adalah membuat pernyataan-pernyataan yang memodifikasi kekuatan hukum dari Konvensi pada saat meratifikasi Konvensi sehingga negara tersebut tidak mengadopsi seluruh pasal-pasal yang terdapat di dalam Konvensi CEDAW,

Faso, Burundi, Kamerun, Lesoto, Mesir, Albania, Amerika Serikat di negara bagian Florida, Kanada, Mesir, Georgia, Liberia, Selandia Baru, Serbia, Swedia, Swiss, dan Turki. Amerika Serikat secara khusus mengeluarkan dua pasal dalam Penal Code yang membahas kejahatan seksual — *Sexual Assault*.³

Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga – *domestic violence Act*, dikeluarkan oleh 18 negara, di antaranya Afghanistan, Amerika Serikat, Maladewa, Nepal, Afrika Selatan, Thailand, Vietnam dan Timor Leste. Undang-undang ini mengatur kekerasan seksual ketika pelaku dan korban masih dalam ikatan kekeluargaan dan berada di ruang domestik atau privat.

Kebijakan Spesik lain terkait Kekerasan Seksual adalah kebijakan lain di luar *penal code* atau *criminal code* dan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, yang mengandung unsur perlindungan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan. Di Rwanda terdapat kebijakan khusus untuk pencegahan kekerasan berbasis gender.

Sedangkan Kebijakan yang khusus berkaitan dengan Kekerasan Seksual, dikeluarkan oleh 8 negara dalam 10 kebijakan dengan nama beragam. Kebijakan khusus ini dapat digolongkan ke dalam 5 kategori dengan ruang lingkup berbeda, yaitu:

1. Aborsi dikeluarkan oleh Victoria, Belanda, Itali, Singapura, Inggris, India, Afrika Selatan dan Bulgaria;
2. Sunat Perempuan (*FGM dan Circumcision*) dikeluarkan oleh Inggris;
3. Kejahatan kekerasan Seksual (*Sexual Assault* atau *Sexual Offences*), artinya bahwa kekerasan seksual dimasukkan ke dalam kategori kejahatan, dikeluarkan oleh India dan Inggris;
4. Kejahatan seksual yang mengkhususkan pada perkosaan dikeluarkan oleh Bahama, Barbados, Bangladesh dan Filipina (selain mengeluarkan peraturan anti-perkosaan juga menerbitkan kebijakan untuk pemulihan korban perkosaan);
5. Kekerasan seksual di lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan, dikeluarkan oleh Belize, India, Filipina, dan Pakistan⁴.

Bagian berikut adalah hasil kajian undang-undang (*Act* atau *Law*) tentang kekerasan seksual.

3 Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Lesoto, Mesir, Albania, Canada Georgia, Liberia, Selandia Baru, Serbia, Swedia, Swiss, dan Turki adalah negara-negara yang sudah meratifikasi CEDAW. Hanya Amerika Serikat diantara negara-negara tersebut yang belum meratifikasi CEDAW.

4 Belanda, Italia, Singapura, Inggris, India, Afrika Selatan, Bulgaria, Barbados, Belize, Bangladesh, Filipina, India, Inggris, Brunei Darussalam, Burundi, Kamerun, Lesotho dan Mesir, merupakan negara-negara yang telah meratifikasi CEDAW. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa negara-negara yang telah memiliki kebijakan spesifik mengenai kekerasan seksual, adalah negara yang telah meratifikasi CEDAW sebagai salah satu bentuk dari tanggung jawab moralnya terhadap penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan di negaranya.

UNDANG-UNDANG KHUSUS KEKERASAN SEKSUAL DI MANCANEGARA



Seperti telah disebutkan terdahulu, ada 8 negara yang mempunyai 10 kebijakan mengatur tentang penanganan kekerasan seksual. Pada bagian ini dipresentasikan seluruh kebijakan tersebut dengan mengkategorikannya ke dalam sejumlah aspek: (1) Penamaan (nama) Undang-undang; (2) Pendefinisian Kekerasan Seksual; (3) Jenis-Jenis Kekerasan Seksual dan sanksi yang diberlakukan; (4) Pelaku, Relasi antara korban dan pelaku, serta lokus atau tempat kejadian tindak kekerasan seksual; (5) dampak dan pemulihan korban.

1. PENAMAAN PERUNDANG-UNDANGAN KHUSUS KEKERASAN SEKSUAL

Kesepuluh kebijakan khusus tentang kekerasan seksual tersebut mempunyai nama yang berbeda sesuai dengan cakupan atau ruang lingkungannya. Berikut nama undang-undang yang secara khusus membahas kekerasan seksual:

- **Sexual Offences Act** digunakan oleh 4 negara, yaitu Barbados, Inggris, Bahama dan India. Namun demikian hanya Barbados dan Inggris yang murni menyebut *Sexual Offences Act*, sedangkan Bahama menggunakan nama **Sexual Offences and Domestic Violence Act**, dan India fokus pada perlindungan anak dari kejahatan seksual yaitu **The Protection of Children From Sexual Offences Act 2012**
- **Oppressions Against Women and Children Act** digunakan oleh Bangladesh
- **Anti-Rape Act and Rape Victim Assistance and Protection** diterbitkan oleh Filipina. Pada dasarnya undang-undang ini sama dengan undang-undang anti perkosaan yang dikeluarkan oleh Bahama, Barbados dan Bangladesh
- **Sexual Harrashment in Workplace Act** digunakan oleh India, Filipina, Pakistan, Belize.

Khusus di Filipina, selain mengatur pelecehan seksual di lingkungan kerja juga di lingkungan pendidikan dan pusat pelatihan

- **Circumcision Act and Female Genital Mutilation Act** hanya diterbitkan oleh Inggris
- **Abortion Act** diterbitkan oleh Negara Bagian Victoria - Australia, Belanda, Italia, Singapura, Inggris, India, Afrika Selatan dan Bulgaria.

2. PENDEFINISIAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM UNDANG-UNDANG KHUSUS TENTANG KEKERASAN SEKSUAL

Berdasarkan kajian undang-undang yang berhasil ditelusuri ada 4 definisi terkait dengan tindak pidana seksual, yaitu:

A. Definisi Kekerasan atau Kejahatan Seksual (*Sexual assault*)⁵

Definisi kekerasan seksual ditemukan pada undang-undang yang dikeluarkan oleh Inggris dan India.

India, melalui **The Protection of Children From Sexual Offences Act, 2012** mengatur tentang kekerasan seksual dan menekankan perlindungan terhadap anak-anak. Dalam kebijakan ini mengembangkan beberapa definisi terkait kekerasan seksual atau *sexual assault* sebagai berikut:

1. *Penetrasi, ketika laki-laki memasukkan penisnya atau suatu benda atau bagian dari benda tersebut yang bukan merupakan penis, sampai batas tertentu, atau memanipulasi bagian tubuh apapun dari seorang anak untuk membuat penetrasi ke dalam vagina, mulut, uretra atau anus dari seorang anak atau menggunakan/menunjukkan mulutnya ke penis, vagina, anus, uretra, kepada seorang anak atau menyuruh anak-anak untuk melakukan hal serupa dengannya atau dengan orang lain;*
2. *tindakan seksual yang mengarahkan sentuhan ke vagina, penis, anus atau payudara dari seorang anak atau menyuruh seseorang melakukan hal yang serupa dengan menyentuh vagina, penis, anus atau payudaranya atau orang lain, atau tindakan seksual lainnya dimana bersentuhan secara fisik tanpa penetrasi.*
3. *Pelecehan, mengucapkan kata-kata atau membuat suara apapun, atau bersikap atau mempertunjukkan bagian tubuh tertentu yang dapat didengar maupun dilihat oleh anak-anak; atau Mempertunjukkan bagian tubuh tertentu dari seorang anak sehingga dapat dilihat oleh orang lain; atau Mempertontonkan anak-anak dalam media apapun untuk tujuan pornografi; atau Mengulangi atau secara terus-menerus mengikuti atau melihat atau menghubungi seorang anak secara elektronik, digital atau bentuk lainnya, Mengancam dengan menggunakan media, baik melalui media elektronik dengan memalsukan ataupun bentuk sebenarnya, dokumen atau digital atau bentuk lainnya, bagian tubuh dari seorang anak atau anak yang terlibat tindakan seksual; atau Membujuk seorang anak untuk terlibat dalam pornografi atau memberikan hadiah kepada mereka untuk keperluan tersebut.*
4. *Siapa pun yang menggunakan seorang anak dalam media apapun (termasuk program atau iklan televisi atau internet ataupun bentuk elektronik lain atau dalam bentuk cetak, ataupun bukan sebuah program maupun iklan yang ditujukan untuk keperluan pribadi atau untuk disebarluaskan, tujuan gratifikasi seksual, termasuk di dalamnya: (a) Menunjukkan organ seksual dari seorang anak; (b) Menggunakan seorang anak untuk digunakan atau untuk memancing tindakan seksual (dengan atau tanpa penetrasi); (c) Perbuatan tidak senonoh yang menggambarkan seorang anak.*

⁵ Sexual Assault diterjemahkan sebagai kekerasan atau Kejahatan seksual dalam tulisan ini. Namun, beberapa tulisan menerjemahkan sebagai serangan seksual

Seperti halnya India, **Inggris** melalui Sexual Offences Act 2003 Chapter 42 juga mengatur perlindungan terhadap anak dari kekerasan seksual, dan mendefinisikan beberapa jenis kekerasan seksual. Definisi kekerasan atau kejahatan seksual: *penetrasi ke vagina juga ke anus dan mulut, serta tidak hanya dengan penis tetapi dengan benda lainnya, yang bertujuan mendapatkan kepuasan seksual*. Definisi lainnya adalah *perkosaan atau kekerasan seksual yang bersifat melakukan serangan kepada korban yang menyebabkan aktivitas seksual tanpa persetujuan salah satu pihak*. Dalam keterangan yang mengatur tentang perkosaan dan pelanggaran seksual lainnya yang terjadi kepada anak di bawah 13 tahun.

Undang-undang di Inggris ini juga mengatur **wisata seks**, di mana *setiap warga negara yang bepergian ke luar negeri untuk tujuan tindakan seksual* dapat mengalami pencabutan passport. Namun demikian, homoseksual tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran seksual sebagaimana diatur dalam UU Pelanggaran Seksual tahun 1956.

Isi undang-undang sendiri secara spesifik mengatur tentang: *child sex offences, abuse of position of trust, familial child sex offences*. Undang-undang ini juga mengatur tentang korban yang berasal dari komunitas orang dengan disabilitas mental (tuna grahita). Selain itu juga diatur tindak kekerasan berkaitan dengan pornografi anak-anak, prostitusi dan eksploitasi seksual anak, trafiking dan *vouyerism*, serta tindakan seksual kepada binatang. Undang-undang di Inggris ini memuat atau mencakup cukup banyak jenis kekerasan seksual dibandingkan negara-negara lain yang menerbitkan undang-undang sejenis.

B. Definisi Perkosaan

Undang-undang Sexual Offences Act, atau The Prevention of Oppression Against Women and Children Act atau Anti Rape Act, yang diterbitkan di Bahama, Barbados, Bangladesh dan Filipina hanya difokuskan pada definisi perkosaan dengan sejumlah jenis/bentuknya.

Bahama, Sexual Offences and Domestic Violence Act: mendefinisikan dua jenis kekerasan seksual, yakni **perkosaan** dan **abduction (penculikan)**. **Perkosaan** adalah *hubungan seksual atau tindakan seksual seseorang di atas usia 14 tahun—yang melakukan hubungan seksual—dengan seseorang yang bukan pasangannya dalam kondisi: (a) tanpa konsensus dengan orang tersebut; (b) tanpa persetujuan dan di bawah ancaman atau ketakutan akan menyakiti tubuh; (c) dengan persetujuan yang didapat melalui berpura-pura sebagai pasangan dari korban; (d) dengan persetujuan yang didapat melalui penipuan dan aksi bujuk rayu*.

Dalam hal ini **hubungan seksual** didefinisikan sebagai berikut:

- (a) penetrasi (sedikit atau seluruhnya) kepada vagina atau anus atau melalui stimulasi vulva atau anus dengan (i) bagian tubuh pelaku ataupun (ii) benda lain kecuali jika penetrasi atau stimulasi tersebut dilakukan untuk keperluan medis yang seharusnya;
- (b) hubungan seksual dengan memasukkan penis ke dalam mulut.

Penculikan adalah *ketika seseorang bersalah atas penculikan dengan tujuan menahan dan mengontrol seseorang dengan niat memaksa orang tersebut kawin, atau tinggal bersama dengan tujuan seksual: (a) secara ilegal mengambil seseorang dari perwalian yang sah; atau (b) menahan atau menolak mengembalikan seseorang dari perwalian yang sah*. Dewasa artinya orang berusia 18 tahun atau lebih, anak-anak (minor) berarti dibawah usia 18 tahun.

Di **Barbados**, kebijakan mengenai kekerasan seksual diatur dalam Sexual Offences Act 1993, mendefinisikan salah satu jenis kekerasan seksual, yakni perkosaan. *Perkosaan (rape) adalah hu-*



hubungan seksual tanpa konsensus yang dilakukan dengan cara melakukan penetrasi penis ke vagina ataupun penetrasi penis kepada anus atau mulut orang lain maupun objek lain yang bukan bagian dari tubuh manusia yang dimanipulasi sedemikian untuk masuk ke dalam vagina, anus, maupun mulut seseorang.

Yang dimaksud dengan tanpa konsensus adalah pada kondisi dimana pengadu tidak menolak sekalipun dengan alasan:

- (1) Adanya penggunaan kekuasaan kepada pengadu atau orang lain selain pengadu,
- (2) Adanya ancaman, aksi penipuan dan bujuk rayu, penggunaan relasi kuasa, intimidasi dalam segala bentuk, misalnya hubungan seksual kepada anak di bawah usia 14 tahun, atau suami memaksa istrinya untuk berhubungan seksual tanpa persetujuan dalam kondisi sebagai berikut:
 - (a) Ketika dalam proses perceraian;
 - (b) Perintah pemisahan berdasarkan Hukum Keluarga (*Family Act*);
 - (c) Perjanjian perpisahan,
 - (d) Perintah Pengadilan bagi suami untuk tidak mencabuli atau melakukan hubungan seksual dengan istrinya. Dalam kebijakan ini secara spesifik mendefinisikan bahwa *pasangan* merupakan hubungan suami-istri yang sah secara hukum.

Bangladesh, mendefinisikan perkosaan yang merujuk pada Penal Code (KUHP) negara tersebut, yakni The Penal Code 1860, yaitu *jika seorang laki-laki dikatakan telah melakukan "pemeriksaan" ketika satu dari lima hubungan seksual di bawah ini terpenuhi :*

- (1) *melawan kehendak perempuan;*
- (2) *Tanpa persetujuan perempuan;*
- (3) *Dengan persetujuan perempuan, saat persetujuannya telah diperoleh dengan menempatkan dirinya (perempuan) dalam ketakutan akan kematian, atau terluka;*
- (4) *Dengan persetujuan perempuan, meskipun tahu bahwa laki-laki tersebut bukan suaminya, dan bahwa persetujuannya diberikan karena ia percaya bahwa laki-laki tersebut akan menikahi secara sah;*

- (5) perempuan di bawah usia 14 tahun, dengan atau tanpa persetujuan. Namun, kebijakan ini menyatakan bahwa perkosaan tidak berlaku bagi hubungan seksual oleh seorang pria dengan istrinya sendiri, dan atau istri tidak berusia tiga belas tahun.

Filipina dengan Republic Act No. 8353 Anti-Rape Law of 1997, mendefinisikan perkosaan (*rape*) sebagai suatu perbuatan yang memasukan penis ke dalam mulut orang lain atau lubang anus maupun instrumen atau objek lainnya ke dalam lubang genital atau anal orang lain. Perkosaan dilakukan oleh seorang laki-laki yang memiliki pengetahuan pribadi atas korban dalam kondisi:

- a. melalui kekerasan, ancaman, dan intimidasi
- b. ketika korban kurang akal, atau dalam keadaan tidak sadar.
- c. melalui penipuan atau penggunaan kuasa/wewenang atas korban.
- d. Ketika korban adalah seorang anak dibawah usia 12 tahun atau anak/perempuan dengan disabilitas mental.

C. Definisi Pelecehan Seksual di Dunia Kerja, Pendidikan dan Pelatihan

Definisi pelecehan seksual di dunia kerja ditemukan di kebijakan negara seperti Belize, India, Pakistan dan Filipina. Namun, Filipina membahas pelecehan seksual tidak hanya di dunia kerja, tetapi juga di lingkungan pendidikan dan pelatihan. Dalam kebijakan tersebut kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik tetapi juga dalam bentuk verbal dan psikologis. Dalam hal ini terlihat bahwa diterbitkannya kebijakan ini karena perempuan, di dalam dunia kerja masih ditempatkan di kelas yang lebih bawah dibandingkan laki-laki. Posisi tawar yang lemah ini dimanfaatkan oleh lingkungan kerja yang patriakis untuk mengambil keuntungan. Salah satunya mengenai permintaan 'imbalan' jika pekerja perempuan ingin tetap bekerja maupun naik pangkat di dalam tempat kerjanya tersebut, hal ini digambarkan dalam kebijakan yang dimiliki oleh Filipina.

Belize dengan Protection Against Sexual Harassment Act, 2000 mendefinisikan pelecehan seksual (*sexual harassment*) sebagai suatu tindakan seksual yang tidak diinginkan, tidak dapat diterima, dengan maksud menyerang korban.

Sementara, India, dengan **The Sexual Harassment of Women At Workplace Act 2013** mendefinisikan bahwa pelecehan “berarti setiap perbuatan atau tindakan seksual yang tidak diinginkan, permintaan melakukan hubungan seksual melalui komunikasi secara lisan atau tertulis atau perilaku fisik yang bersifat seksual atau melakukan sikap seksual yang merendahkan, dan mengganggu kinerja atau menciptakan lingkungan kerja yang mengintimidasi, bermusuhan atau ofensif, atau melakukan upaya untuk menghukum korban yang melakukan penolakan untuk mematuhi permintaan seksual tersebut di lingkungan kerja.

Di Pakistan, The Protection Against Harrashment of Women at the Workplace Act 2010, mendefinisikan pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan seksual yang tidak diinginkan yang berimplikasi baik langsung maupun tidak langsung seperti (1) kontak fisik atau lebih dari kontak fisik; (2) adanya keinginan maupun permintaan melakukan hubungan seksual; (3) membuat komentar yang bernuansa seksual; (4) tindakan pornografi; (5) tindakan seksual lainnya baik secara verbal maupun non-verbal

Secara spesifik di Filipina, kekerasan seksual di dunia kerja adalah pelecehan seksual di lingkungan kerja ketika: (1) dorongan seksual terjadi dalam kondisi mempekerjakan, kembali mempekerjakan

atau perpanjangan kerja individu yang direkrut, atau sebagai jaminan untuk mendapatkan kompensasi yang baik, terkait promosi, kondisi yang meningkat atau mendapatkan hak istimewa; mendiskriminasi, mengurangi dan menghilangkan pekerja yang menolak pembatasan, pemisahan atau pengkategorian hasil kenikmatan seksual; (2) tindakan-tindakan di atas memberikan hak-hak yang tidak adil di bawah perundang-undangan terkait perburuhan; atau (3) tindakan-tindakan di atas akan mengintimidasi, menyerang atau bermusuhan terhadap pekerja di lingkungan kerjanya.

Sedangkan di lingkungan pendidikan dan pelatihan, pelecehan seksual diakui sebagai: (1) perlawanan terjadi ketika dalam masa perawatan dan pengawasan atau supervisi pelaku; (2) mempercayakan pendidikan dan pelatihan atau bimbingan kepada pelaku pelecehan seksual; (3) ketika kenikmatan seksual dibuat untuk pemberian nilai kelulusan atau pemberian beasiswa penghargaan, atau pembayaran gaji atau tunjangan, manfaat lainnya seperti hak istimewa, atau pertimbangan lainnya; atau (4) ketika pelecehan seksual memberikan lingkungan yang tidak menyamankan atau mengintimidasi siswa atau yang sedang bermagang atau siswa-siswa pelatihan.

D. Definisi tentang Sunat Perempuan

Inggris menerbitkan **United Kingdom Prohibition of Female Circumcision Act 1985**, dan **United Kingdom Female Genital Mutilation Act 2003**. Undang-undang pertama mendefinisikan sirkumsisi sebagai berikut:

- Memotong, infibulasi, ataupun perbuatan lainnya dengan maksud merusak seluruh atau bagian tertentu dari labia mayora atau labia minora atau klitoris orang lain;
- Tindakan operasi diperbolehkan jika untuk alasan kesehatan fisik dan mental seseorang, yang bisa melakukan hanya dokter atau tenaga medis;
- Tindakan operasi tersebut juga diperbolehkan ketika berkaitan dengan proses kelahiran/persalinan, yang dilakukan oleh dokter ataupun tenaga medis ataupun bidan (serta seseorang yang sedang dalam proses pendaftaran diri sebagai petugas medis maupun bidan).

Sementara FGM diatur dalam **United Kingdom Female Genital Mutilation Act 2003**, mendefinisikan Female Genital Mutilation (FGM) sama seperti definisi seperti circumcision di atas, dengan tambahan bahwa FGM berlaku bagi perempuan dan anak perempuan, baik imigran yang tinggal di Inggris maupun warga negara Inggris yang menjadi korban FGM di luar negeri.

E. Definisi Aborsi

Delapan negara mengatur secara khusus praktik aborsi, yaitu Negara Bagian **Victoria - Australia** (melalui Abortion Law Reform No. 58 of 2008), **Belanda** (dengan Law On The Termination of Pregnancy of 1 May 1981), **Italia** (melalui Law No. 194 of 22 May 1978 On The Social Protection Of Motherhood and The Voluntary Termination of Pregnancy), **Singapura** (dengan Termination of Pregnancy Act), **Inggris** (melalui The Abortion Act 1967), **India** (dengan The Medical Termination of Pregnancy Act NO. 34 of 1971), **Afrika Selatan** (Choice on Termination of Pregnancy Act, 1996), **Bulgaria** (melalui Decree No. 2 of 1 February 1990 On The Conditions and Procedures for The Artificial Termination of Pregnancy). Kebijakan-kebijakan tersebut pada umumnya hanya menyebutkan bahwa *praktik aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter atau petugas medis lainnya karena alasan gangguan kesehatan ibu dan/atau janin yang sedang dikandungnya.*

3. JENIS-JENIS KEKERASAN SEKSUAL DAN SANKSINYA

Di dalam masing-masing peraturan negara-negara tersebut di atas, teridentifikasi beragam jenis atau bentuk kekerasan seksual yang dirinci pada bagian berikut.

1. Sexual Offences di Inggris dan India

Undang-undang di **Inggris** mencakup dan mengatur 39 jenis kasus kekerasan seksual berikut sanksi terhadap pelaku pelanggaran kekerasan atau kejahatan seksual. Selain perempuan korban, ke-39 jenis ini mengatur tidak hanya korban perempuan dewasa, tetapi juga kelompok anak, kelompok disabilitas khusus tuna grahita, tempat prostitusi serta pelanggaran seksual yang dilakukan dengan binatang dan bersetubuh dengan mayat.

Sanksinya dari setiap pelanggaran seksual adalah minimal kurungan 6 bulan atau membayarkan denda setara dengan kasus pelanggaran, hingga maksimal kurungan seumur hidup. Denda setara atau kurungan 6 bulan ini dapat dilakukan ketika kekerasan seksual dilakukan terhadap perempuan tuna grahita dan terjadi penetrasi di keduanya. Sanksi lebih berat yaitu kurungan 10 hingga 14 tahun. Secara detil dikutip sebagai berikut (diterjemahkan secara bebas):

- 1) *Melakukan pelanggaran seksual dengan melakukan penetrasi tanpa persetujuan pihak korban dapat dihukum kurungan sampai dengan seumur hidup;*
- 2) *Menyentuh pihak lain dengan maksud/tujuan seksual, tanpa persetujuan pihak yang disentuh, dapat dikenai hukuman 6 bulan dan denda yang tidak melebihi batas maksimum. Jika diyakini bersalah, maka dapat dijatuhi hukuman kurungan seumur hidup;*
- 3) *Pemeriksaan terhadap anak di bawah 13 tahun, dengan memasukkan penis ke dalam vaginam, anus atau mulut dapat dihukum kurungan seumur hidup.*
- 4) *Melakukan penghasutan (merayu) anak di bawah usia 13 tahun untuk melakukan perbuatan seksual sampai pada tahap penetrasi ke mulut, vagina atau anus, dpt dijatuhi hukuman kurungan seumur hidup.*
- 5) *Penyerangan seksual berupa menyentuh anak di bawah 13 tahun dengan maksud seksual dapat dikenai hukuman kurungan 6 bulan atau denda tidak melebihi batas maksimum atau kedua bentuk hukuman tersebut. Jika diyakini betul-betul bersalah, pelaku dapat dihukum sampai dengan 14 tahun.*
- 6) *Jika seorang dengan usia 18 tahun ke atas melakukan aktivitas seksual pada anak usia di bawah 18 tahun atau 13 tahun, dapat dikenai hukuman kurungan tidak lebih dari 10 tahun. Demikian juga ketika mengajak anak untuk menyaksikan aktivitas seksual, dapat dihukum antara 6 bulan sampai 5 tahun.*
- 7) *Mengatur atau memfasilitasi pelanggaran seksual terhadap anak dapat dikenai hukuman 6 bulan atau dengan setara atau keduanya, dan hukuman sampai dengan tidak lebih dari 14 tahun.*
- 8) *Pertemuan dengan anak, membangun hubungan emosional, untuk selanjutnya memudahkan dalam melakukan perbuatan seksual (Meeting a child following sexual grooming etc). Pelaku dapat dikenai hukuman penjara 6 bulan, denda setara, serta kurungan maksimal 10 tahun.*
- 9) *Menyalahgunakan kepercayaan dengan melakukan perbuatan seksual terhadap anak (Abuse of position of trust: sexual activity with a child). Jika usia pelaku di 18 tahun ke atas, korbannya di bawah 13 tahun, melakukan sentuhan dengan maksud seksual dapat dijatuhi hukuman 6 bulan penjara atau denda setara atau kedua bentuk hukuman tersebut. Dapat juga dihukum maksimal 5 tahun kurungan.*

- 10) Menyalahgunakan kepercayaan: merayu anak untuk terlibat dalam perbuatan seksual (*Abuse of position of trust: causing or inciting a child to engage in sexual Activity*). Jika pelaku berusia 18 tahun atau lebih, dengan korban di bawah 18 tahun atau 13 tahun, pelaku dikenai hukuman 6 bulan atau denda setara atau kedua hukuman tersebut. Dapat juga kenai hukuman maksimal 5 tahun.
- 11) Melakukan perbuatan seksual di hadapan anak (*Abuse of position of trust: sexual activity in the presence of a child*), mendapatkan hukuman yang sama dengan hal di atas.
- 12) Dengan sengaja menyebabkan anak melihat perbuatan seksual (*Abuse of position of trust: causing a child to watch a sexual act*), mendapatkan hukuman yang sama dengan hal di atas.
- 13) Penyalahgunaan kepercayaan tersebut diatas berlakuk hukuman yang sama untuk kejadian di England, Wales atau Northern Ireland. Penyalahgunaan kepercayaan tersebut, sebagai pengasuh atau perawat, atau penjaga dapat terjadi di hospital, Klinik, rumah penitipan atau rumah sakit swasta, rumah komunitas, rumah relawan, atau rumah anak yang jadi korbanya, rumah yang disediakan berdasarkan peraturan pada UU ANak tahun 1989 section 82(5) atau Perumahan keluarga dan anak yang menjadi korban berada di sana.
- 14) Jika dalam hubungan kepercayaan tersebut ada hubungan perkawinan antara keduanya, dengan usia anaknya sudah di atas 16 tahun, maka tidak berlaku hukuman pada tindakan seksual yang terjadi meski pelaku merupakan pengasuh (*trust person to the one aged 16-year-old or over*).
- 16) Melakukan perbuatan seksual dengan seorang anak yang merupakan anggota keluarga. Jika dilakukan dengan anak yang berusia di bawah 18 tahun, memasukkan penis atau bagian tubuh lainnya ke dalam vagina, anus atau mulut, maka mendapatkan hukuman kurungan maksimal 14 tahun.
- 17) Jika perbuatan tersebut di atas terjadi pada hubungan keluarga dengan salah satu merupakan orang tua, kakek-nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan, saudara tiri, paman atau bibi, dapat menyebabkan hukuman 6 bulan sampai dengan 14 tahun.
- 18) Aktivitas seksual dengan seorang tuna grahita (*Sexual activity with a person with a mental disorder impeding choice*). Korban tidak dapat menyatakan persetujuan atau tidak. Pelaku melakukan sentuhan dengan maksud seksual. Jika sentuhannya sampai pada memasukkan penis ke dalam vagina, anus atau mulut korban, maka pelaku dapat dikenai hukuman 6 bulan kurungan atau denda yang setara dan maksimal kurang dari 14 tahun kurungan.
- 19) Menyebabkan atau membangkitkan (mendorong) seorang tuna grahita untuk terliba di dalam perbuatan seksual (*Causing or inciting a person, with a mental disorder impeding choice, to engage in sexual activity*). Dalam menyebabkan atau membangkitkan seorang tuna grahita untuk terlibat di dalam perbuatan seksual, dan ia tak dapat menolaknya, atau tidak memiliki kemampuan menolaknya, tidak memiliki kapasitas untuk apakah menerimanya. Jika hal ini sampai pada tahap penetrasi penis atau benda lainnya ke vagina, anus atau mulut, merupakan pelanggaran berat sehingga dapat dijatuhi hukuman kurungan seumur hidup. Kecuali untuk hal terjadinya penetrasi, maka pelanggaran yang dinilai ringan dapat dihukum 6 bulan kurungan atau denda. Dan dalam putusan karena pelanggarannya dianggap berat, maka dapat dikenai hukuman 14 tahun kurungan.
- 20) Melakukan perbuatan seksual di hadapan tuna grahita (*Engaging in sexual activity in the presence of a person with a mental disorder impeding choice*). Perbuatan seksual ini sengaja dilakukan di hadapan seorang tuna grahita yang tanpa memiliki kapasitas untuk menyatakan penolakannya. Orang yang melakukan pelanggaran ini dpt dikenai hukuman 6 bulan penjara atau denda, atau keduanya. Jika dinilai sebagai pelanggaran berat, maka akan kenai hukuman maksimal 10 tahun kurungan.

- 21) Menyebabkan seorang tuna grahita menonton perbuatan seksual (*Causing a person, with a mental disorder impeding choice, to watch a sexual act*). Dilakukan dengan sengaja untuk mendapatkan kepuasan seksual, dan korban tidak dapat atau tidak memiliki kapasitas untuk menolaknya. Orang yang melakukan pelanggaran ini dpt dikenai hukuman 6 bulan penjara atau denda, atau keduanya. Jika dinilai sebagai pelanggaran berat, maka akan kenai hukuman maksimal 10 tahun kurungan.
- 22) Bujukan, ancaman atau penipuan untuk untuk berbuat seksual dengan tuna grahita (*Inducement, threat or deception to procure sexual activity with a person with a mental disorder*). Pelanggar dapat dikenai hukuman 6 bulan kurungan atau denda atau keduanya, serta hukuman paling berat berupa 14 tahun kurungan. Jika perbuatan ini sampai pada memasukkan penis atau benda lain ke vagina, anus, atau mulut, dapat dikenai hukuman kurungan seumur hidup.
- 23) Menyebabkan seorang tuna grahita untuk terlibat di dalam perbuatan seksual dengan bujukan, ancaman atau penipuan (*Causing a person with a mental disorder to engage in or agree to engage in sexual activity by inducement, threat or deception*). Pelanggaran ini mendapatkan hukuman yang sama seperti di atas.
- 24) Terlibat di dalam perbuatan seksual di hadapan tunagrahita, baik dengan cara bujukan/dorongan, ancaman atau penipuan, (*Engaging in sexual activity in the presence, procured by inducement, threat or deception, of a person with a mental disorder*). Pelaku pelanggaran dapat dikenai hukuman ringan berupa 6 bulan kurungan atau denda atau hukuman yang paling berat paling lama 10 tahun kurungan.
- 25) Pekerja Pengasuhan melakukan perbuatan seksual dengan tuna grahita (*Care workers: sexual activity with a person with a mental disorder*). Pelaku dikenai hukuman 6 bulan atau denda atau keduanya dalam kategori ringan. Untuk pelanggaran berat dapat dikenai paling lama 14 tahun kurungan. Jika melibatkan penetrasi penis atau benda lainnya ke vagina, anus atau mulut, maka dikenai hukuman kurungan seumur hidup.
- 26) Pekerja Pengasuhan menyebabkan atau mendorong perbuatan seksual dengan tuna grahita (*Care workers: causing or inciting sexual activity*). Pelaku dikenai hukuman 6 bulan kurungan atau denda kalau dinilai ringan. Kalau berat, maka hukumannya maksimal 10 tahun. Jika terjadi penetrasi, maka dihukum kurungan paling lama 14 tahun.
- 27) Pekerja Pengasuhan melakukan perbuatan seksual di hadapan seorang tuna grahita (*Care workers: sexual activity in the presence of a person with a mental disorder*). Hukuman paling ringan adalah 6 bulan kurungan atau denda atau keduanya, dan paling berat maksimal 7 tahun kurungan.
- 28) Pekerja Pengasuhan menyebabkan seorang tuna grahita menonto perbuatan seksual (*Care workers: causing a person with a mental disorder to watch a sexual act*). Pelanggaran ini dikenai hukuman yang sama dengan yang di atas.
- 29) Foto-foto tidak senonoh dari mereka yang berusia 16-17 tahun (*Indecent photographs of persons aged 16 or 17*). Tidak ada hukuman kalau gambarnya digunakan untuk kepentingan intelejen atau ada hubungan antara yang diambil gambar dan pengambil gambar berupa ikatan perkawinan atau pasangan hidup bersama.
- 30) Membeli layanan seks anak (*Paying for sexual services of a child*). Untuk anak di bawah 13 tahun, pelaku dapat dikenai hukuman seumur hidup. Untuk anak di bawah 18 tahun, hukuman ringan selama 6 bulan kurungan atau denda atau keduanya. Hukuman paling berat 14 tahun kurungan.
- 31) Menyebabkan atau mendorong prostitusi anak atau pornografi (*Causing or inciting child prostitution or pornography*). Hukumannya kurungan 6 bulan sampai dengan 14 tahun. Hukuman yang sama berlaku untuk mengendalikan pekerja seks anak atau anak yang terlibat pornografi (*Controlling a*

child prostitute or a child involved in pornography) dan mengatur atau memfasilitasi prostitusi atau pornografi anak (*Arranging or facilitating child prostitution or pornography*).

- 32) Menyebabkan atau mendorong prostitusi untuk mendapatkan keuntungan—seksual maupun financial (*Causing or inciting prostitution for gain dan Controlling prostitution for gain*) dan mengendalikan prostitusi dengan tujuan yang sama (*Controlling prostitution for gain*).
- 33) Mempertahankan rumah Bordir untuk tujuan Prostitusi (*Keeping a brothel used for prostitution*). Hukumannya 6 bulan kurungan atau denda atau keduanya untuk pelanggaran yang ringan. Untuk pelanggaran berat, hukumannya dapat mencapai 7 tahun kurungan.
- 34) *Trafficking* dengan tujuan eksploitasi seksual di dalam, masuk ke dan di luar Negara Inggris. Jenis kekerasan seksual ini mendapatkan hukuman ringan 6 bulan kurungan atau denda atau keduanya serta pelanggaran berat akan mendapatkan hukuman 14 tahun kurungan.
- 35) Melakukan pelanggaran seksual dengan sengaja (*Committing an offence with intent to commit a sexual offence*). Termasuk di dalamnya adalah membantu, mengadakan, atau memberi saran untuk melakukan pelanggaran seksual. Hukuman dapat berupa 6 bulan kurungan atau denda atau keduanya untuk pelanggaran yang ringan. Untuk pelanggaran berat, hukumannya dapat mencapai 10 tahun kurungan. Untuk pelanggaran berat adalah melakukan penculikan untuk tujuan seksual, dan dihukum kurungan sampai seumur hidup.
- 36) *Sex with an adult relative: penetration*. Hukuman dapat 6 bulan atau denda atau keduanya, sampai dengan 2 tahun kurungan.
- 37) Menunjukkan organ seksual (*Exposure*) dan mengintip atau mengambil gambar atau sejenisnya (*Voyeurism*), dapat dihukum seringan-ringannya 6 bulan atau denda atau keduanya serta pelanggaran berat mendapatkan hukuman paling lama 2 tahun kurungan.
- 38) Hukuman serupa diterapkan pada persenggamaan dengan hewan dan menyetubuhi mayat.
- 39) Melakukan perbuatan seksual di toilet umum (*Sexual activity in a public lavatory*) dapat dihukum dengan maksimal 6 bulan kurungan.

India melalui The Protection of Children From Sexual Offences Act 2012, mengatur 4 jenis kekerasan atau kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak yang meliputi beberapa sub-jenis kekerasan seksual, berikut sanksi hukumannya. Terkait sanksi, hampir sama dengan Inggris, yaitu hukuman minimal 6 bulan kurungan atau denda setara hingga hukuman kurungan seumur hidup. Secara detil, berikut jenis-jenis kekerasan seksual dan sanksinya:

1. Seseorang dikatakan telah melakukan penyerangan seksual dengan penetrasi terhadap anak, ketika:
 - i. Ketika laki-laki memasukkan penisnya, sampai batas tertentu, kedalam vagina, mulut, uretra atau anus dari seorang anak atau menyuruh anak-anak untuk melakukan hal yang seperti itu dengannya atau dengan orang lain.
 - ii. Ketika laki-laki memasukkan, sampai batas tertentu, suatu benda atau bagian dari benda tersebut yang bukan merupakan penis, kedalam vagina, uretra atau anus dari seorang anak atau menyuruh anak-anak melakukan hal yang seperti itu dengannya atau dengan orang lain; atau
 - iii. Ketika laki-laki memanipulasi bagian tubuh apapun dari seorang anak untuk membuat penetrasi kedalam vagina, uretra atau anus, atau bagian tubuh lainnya dari seorang anak atau menyuruh seorang anak melakukan hal serupa dengannya maupun dengan orang lain;
 - iv. Ketika laki-laki menggunakan/menunjukkan mulutnya ke penis, vagina, anus, uretra, kepada seorang anak atau menyuruh seorang anak melakukan hal tersebut dengannya atau dengan orang lain.

Pelaku penyerangan seksual ini akan mendapatkan pidana penjara atau pidana serupa lainnya yang tidak kurang dari tujuh tahun dan memungkinkan untuk diperpanjang menjadi pidana seumur hidup. Jika pelakunya adalah polisi, militer, PNS, serta penyelenggara negara lainnya, manajemen atau staf rumah sakit pemerintah, manajemen atau staf institusi pendidikan atau institusi agama, sekelompok orang (gang), maka hukuman dengan pidana penjara atau pidana serupa lainnya yang tidak kurang dari 10 tahun dan memungkinkan diperpanjang sampai seumur hidup.

- 2. Seseorang dikatakan melakukan penyerangan seksual ketika tindakan seksual mengarahkan sentuhan ke vagina, penis, anus atau payudara dari seorang anak atau menyuruh seorang melakukan hal yang serupa dengan menyentuh vagina, penis, anus atau payudaranya atau orang lain, atau tindakan seksual lainnya dimana bersentuhan secara fisik tanpa penetrasi.*

Jenis kekerasan atau kejahatan seksual ini akan mendapatkan Pidana penjara atau pidana serupa lainnya yang tidak kurang dari tiga tahun dan memungkinkan untuk diperpanjang sampai lima tahun. Jika pelaku merupakan polisi, militer, PNS, serta penyelenggara Negara lainnya, manajemen atau staf rumah sakit pemerintah, manajemen atau staf institusi pendidikan atau institusi agama, sekelompok orang (gang), akan dipidana penjara atau pidana serupa lainnya yang tidak kurang dari lima tahun dan memungkinkan diperpanjang sampai tujuh tahun.

- 3. Seseorang dikatakan telah melakukan pelecehan seksual ketika:*

- i. Mengucapkan kata-kata atau membuat suara apapun, atau bersikap atau mempertunjukkan bagian tubuh tertentu yang dapat didengar maupun dilihat oleh anak-anak; atau*
- ii. Mempertunjukkan bagian tubuh tertentu dari seorang anak sehingga dapat dilihat oleh orang lain; atau*
- iii. Mempertontonkan anak-anak dalam media apapun untuk tujuan pornografi; atau*
- iv. Mengulangi atau secara terus-menerus mengikuti atau melihat atau menghubungi seorang anak secara elektronik, digital atau bentuk lainnya;*
- v. Mengancam dalam media apapun, dalam elektronik bentuk nyata atau palsu, film atau digital atau bentuk lainnya, bagian tubuh dari seorang anak atau anak yang terlibat tindakan seksual; atau*
- vi. Membujuk seorang anak untuk terlibat dalam pornografi atau memberikan hadiah kepada mereka untuk keperluan tersebut.*

Kasus Pelecehan seksual ini mendapat pidana penjara atau pidana serupa lainnya yang tidak kurang dari tiga tahun dan memungkinkan untuk diperpanjang.

- 4. Siapa pun yang menggunakan seorang anak dalam media apapun (termasuk program atau iklan televisi atau internet ataupun bentuk elektronik lain atau dalam bentuk cetak, ataupun bukan sebuah program maupun iklan yang ditujukan untuk keperluan pribadi atau untuk disebarluaskan), untuk tujuan gratifikasi seksual, termasuk di dalamnya:*

- (a) Menunjukkan organ seksual dari seorang anak;*
- (b) Menggunakan seorang anak untuk digunakan atau untuk memancing tindakan seksual (dengan atau tanpa penetrasi);*
- (c) Perbuatan tidak senonoh yang menggambarkan seorang anak.*

Untuk itu, seseorang yang menggunakan anak-anak untuk tujuan pornografi dipidana penjara selama lima sampai tujuh tahun. Namun, jika menggunakan anak-anak untuk berpartisipasi langsung dalam tindakan pornografi, dipidana penjara tidak kurang dari sepuluh tahun dan memungkinkan diperpanjang seumur hidup.

2. Kebijakan Anti Perkosaan di Beberapa Negara

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, beberapa negara yang menerbitkan kebijakan Anti Perkosaan antara lain Bahama, Barbados, Bangladesh dan Filipina. Setiap negara ini ternyata memiliki perbedaan dan kesamaan jenis-jenis perkosaan yang diatur dalam kebijakannya.

Bahama mengatur definisi perkosaan dalam 21 jenis perkosaan. Seperti halnya di India dan Inggris, beberapa jenis perkosaan ini mendapatkan hukuman yang sama, dengan minimal pidana atau kurungan penjara 2 tahun hingga seumur hidup. Berikut jenis perkosaan dan sanksinya:

- 1) *Voyeurisme, (a) diam-diam mengamati termasuk dengan alat mekanis atau sarana elektronik; atau (b) membuat rekaman visual seseorang.*
- 2) *Hubungan seksual di tempat umum: setiap orang dewasa yang memiliki hubungan seksual dengan orang dewasa lain di tempat umum (baik laki-laki atau perempuan).*

Pelanggaran seksual jenis perkosaan 1 dan 2, diancam dengan hukuman penjara dua tahun.

- 3) *Hubungan seksual dengan binatang;*
- 4) *Tindakan melecehkan (tidak senonoh);*
- 5) *Percobaan perkosaan;*
- 6) *Menyediakan jasa Prostitusi , ancaman sanksi 15 tahun;*
- 7) *Menyediakan jasa pelayanan seksual, ancaman sanksi 5 tahun);*
- 8) *berhubungan seks tanpa mengungkap status AIDS-nya, ancaman sanksi lima tahun dan dibawah pengawasan hukum);*

Namun, pada kasus jenis perkosaan, tidak seorang pun akan dihukum karena pelanggaran jenis no. 6, 7 dan 8 ketika bukti satu saksi kecuali bukti tersebut dikuatkan dalam beberapa bahan tertentu oleh bukti yang melibatkan terdakwa;

- 9) *Hubungan seksual ilegal dengan seseorang di bawah empat belas tahun, dengan ancaman sanksi seumur hidup, kecuali pelaku tidak mengetahui bahwa korban masih berusia 14 tahun.*
- 10) *Hubungan seksual dengan seseorang antara empat belas dan enam belas tahun;*
- 11) *Hubungan seksual dengan seseorang yang menderita gangguan mental;*
- 12) *Incest;*
- 13) *Hubungan seksual dengan anak di bawah pengasuhannya.*

Pada jenis perkosaan No. 9 an anak di bawah pengasuhannya

- 14) *Hubungan seksual tanpa persetujuan/konsensus walau dengan pasangan);*
- 15) *Hubungan sejenis antara orang dewasa dengan anak-anak (konsensual atau bukan- hubungan sejenis dalam bentuk lesbian atau gay;*

Jenis no 14 dan 15, mendapatkan ancaman sanksi seumur hidup

- 16). *Pornografi anak (produksi, baik dipublikasikan atau tidak- ancaman sanksi 20 tahun*

17). Ancaman bernuansa seksual;

Pada jenis perkosaan no 9 hingga 13, 15 hingga 17, tidak akan membebaskan seseorang dari kewajiban hukuman untuk pemerkosaan ataupun percobaan untuk melakukan perkosaan;

18) *Setiap orang yang, menjadi pemilik atau penghuni setiap tempat, atau memiliki atau bertindak atau membantu dalam pengelolaan atau pengendalian sebuah tempat/rumah mengetahui bahwa ada seseorang di bawah umur 16 tahun ada dalam penyekapan untuk tujuan seksual dengan orang tertentu atau umum adalah kejahatan dan dikenakan hukuman penjara selama sepuluh tahun;*

19) *Setiap orang yang, dengan kekerasan, menculik atau menahan orang lain dari segala usia bertentangan dengan keinginannya, dengan maksud untuk menikah atau melakukan hubungan seksual ilegal, atau menyebabkan ia menikah, bersalah karena pelanggaran dan dapat dikenakan hukuman penjara selama empat belas tahun;*

20) *Penculikan orang yang belum menikah di bawah enam belas tahun, dengan ancaman sanksi 2 tahun.*

21) *Penculikan orang yang belum menikah antara enam belas dan delapan belas, dengan ancaman hukuman 2 tahun;*

Barbados, melalui kebijakannya mengatur 10 jenis perkosaan berikut sanksinya. Sanksi hukuman terhadap pelaku berkisar dari dua (2) tahun hingga seumur hidup. Dalam kebijakan anti perkosaan ini, Barbados menyatakan illegal terhadap homoseksual, dan dianggap sebagai jenis perkosaan serta mendapatkan sanksi hukuman hingga sepuluh (10) tahun. Demikian pula incest yang dilakukan orang tua tiri kepada anak tiri, sanksi hukuman dua (2) tahun. Berikut kutipan tentang jenis perkosaan berikut sanksinya (diterjemahkan secara bebas):

I. *Perkosaan, bisa dituntut sesuai dengan dakwaan dan hukuman bisa seumur hidup*

II. *Hubungan seksual dengan orang dibawah 14 tahun, bisa dituntut sesuai dengan dakwaan sampai hukuman seumur hidup;*

III. *Hubungan seksual dengan orang antara umur 14 dan 16 tahun, hukuman-nya bisa dituntut dengan hukuman penjara sampai 10 tahun*

IV. *Incest termasuk hubungan seksual dengan anak tiri. Hukuman untuk hubungan orang dewasa incest dengan anak di bawah 14 tahun, ancaman adalah sangsi seumur hidup. Sementara, incest (dewasa) dengan anak di atas 14 tahun, mendapatkan hukuman ancaman 10 tahun. Incest antara sesama anak usia 14 tahun ke bawah, mendapatkan hukuman 2 tahun. Hukuman serupa juga berlaku antara orang tua tiri dengan anak tiri.*

V. *Hubungan seksual dengan orang dengan disabilitas mental, dengan ancaman sangsi untuk orang yang berhubungan seksual dengan orang dengan disabilitas mental diancam dengan hukuman 10 tahun.*

VI. *Homoseksualitas (persetubuhan lewat anus); Hubungan sesama jenis antara dua laki-laki ilegal di Barbados dan diancam dengan hukuman sampai 10 tahun.*

VII. *Hubungan seksual dengan binatang, bisa dituntut sampai 10 tahun hukum penjara;*

VIII. *Indecent assault (pelecehan yang disertai kata-kata dengan maksud melecehkan). Serangan atau pelecehan seksual disertai dengan kata-kata bisa didakwa sampai hukuman 5 tahun;*

- IX. Prostitusi dengan anak di bawah 16 tahun dan penyelenggara prostitusi. Menggunakan jasa pekerja seks bisa didakwa sampai 15 tahun. Sementara prostitusi dan penyelenggaraan prostitusi dapat dituntut sesuai dakwaan, denda dan hukuman sampai 15 tahun
- X. Penyelesaian. Penahanan seseorang tanpa keinginan yang bersangkutan juga bisa didakwa sampai 15 tahun.

Bangladesh melindungi perempuan dan anak dari tindak perkosaan, meskipun demikian konsep *marital rape* tidak tercakup dalam kategori perkosaan, mengikuti aturan dalam Penal Code yang ada. *Perkosaan tidak berlaku bagi hubungan seksual oleh seorang pria dengan istrinya sendiri, istri tidak berusia tiga belas tahun (Definisi dari KUHP Tahun 1860/ The Penal Code 1860)*

Sebagaimana definisi di atas bahwa dinyatakan sebagai jenis-jenis perkosaan, ketika satu dari lima hubungan seksual yang dilakukan seorang laki-laki berikut ini terpenuhi: (1) Melawan kehendak perempuan; (2) Tanpa persetujuan perempuan; (3) Dengan persetujuan perempuan, saat persetujuannya telah diperoleh dengan menempatkan dirinya dalam ketakutan akan kematian, atau terluka; (4) Dengan persetujuan perempuan, meskipun tahu bahwa laki-laki tersebut bukan suaminya, dan bahwa persetujuannya diberikan karena ia percaya bahwa laki-laki tersebut akan menikahi secara sah; (5) perempuan di bawah 14 tahun, dengan atau tanpa persetujuan.

Sanksi pidana terhadap pelaku perkosaan adalah penjara seumur hidup. Namun, ketika dampak dari perkosaan tersebut adalah perempuan korban meninggal, maka pelaku akan diganjar dengan hukuman mati. Sanksi ini berlaku bagi pelaku yang melakukan pemerkosaan seorang diri maupun pelaku yang terdiri dari kelompok (*gang rape*).

Sementara, siapapun yang menyentuh organ seksual atau lainnya. organ perempuan atau anak dengan organ tubuhnya atau dengan substansi apapun, perbuatannya akan dikatakan penindasan seksual. Pelaku dipidana dengan pidana penjara yang dapat diperpanjang sampai sepuluh tahun dan tidak kurang dari dua tahun. Penindasan seksual (*sexual offense*) adalah serangan yang ditujukan kepada perempuan secara seksual maupun dengan gerakan tidak senonoh.

Kebijakan Anti perkosaan di **Filipina**, mencakup jenis-jenis perkosaan menurut pelaku dan korban. Namun, dalam hal sanksi, grasi diberlakukan ketika menyangkut status perkawinan yang sah. *Grasi terhadap sanksi pidana dapat dilakukan ketika status pernikahan yang sah antara pelaku dan korban. Status ini haruslah menghapuskan tindakan kriminal atau hukuman yang dijatuhkan. Dalam hal ini, ketika suami yang sah menjadi pelaku, pemaafan dari istri sebagai korban haruslah menghapuskan status tindakan kriminal atau hukuman yang dijatuhkan. Namun, kejahatan tersebut tidak dapat dihapuskan atau hukuman tidak dapat dibatalkan jika perkawinannya tidak sah secara negara dan agama.*

Berikut adalah sanksi jika terjadi perkosaan:

1. *Ketika korban berusia di bawah 18 tahun dan pelaku adalah orang tua, orang yang berkuasa atasnya, orang tua tiri, wali, sanak saudara, sanak saudara karena hubungan perkawinan orang tua si korban.*
2. *ketika korban di bawah pengasuhan dari polisi atau otoritas militer atau penegak hukum atau lembaga hukum.*
3. *Ketika perkosaan dilakukan dengan sepenghormatan pasangan, orang tua, anak-anak lainnya atau sanak saudara lainnya di dalam kekerabatan tingkat ketiga.*
4. *Ketika korban melaksanakan kegiatan keagamaan yang sah dan secara personal dikenal oleh pelaku sebelum atau saat perkosaan tersebut terjadi.*

5. *Ketika korban adalah anak yang berusia di bawah 7 tahun*
6. *Ketika pelaku mengetahui bahwa ia menderita HIV/AIDS atau penyakit menular seksual lainnya dan virus atau penyakit yang ditularkan kepada korban.*
7. *Ketika dilakukan oleh anggota tentara Filipina atau unit para-militer atau polisi nasional Filipina atau lembaga penegak hukum atau lembaga pidana, ketika pelaku mengambil keuntungan dari posisinya untuk memfasilitasi pelaksanaan kejahatan perkosaan.*
8. *Ketika dengan alasan atau pada kesempatan pemerkosaan, korban telah menderita mutilasi fisik permanen atau cacat.*
9. *Ketika pelaku mengetahui tentang kehamilan si korban pada saat dilakukannya kejahatan tersebut*
10. *Ketika pelaku mengetahui kalau korban mengalami disabilitas mental, gangguan emosional dan/atau kecanggungan (keterbatasan fisik) pada saat melakukan kejahatan. Sanksi pidana adalah kurungan selama 6 tahun 1 hari hingga 12 tahun.*

Sebenarnya, Sanksi pidana terhadap semua tindak perkosaan adalah antara 6 tahun 1 hari hingga 12 tahun kurungan penjara. Namun, jika setiap kali pemerkosaan dilakukan dengan menggunakan senjata mematikan atau oleh dua orang atau lebih, hukumannya adalah 12 tahun 1 hari hingga 20 tahun kurungan penjara. Pada saat perkosaan, si korban menjadi gila, hukuman bagi si pelaku adalah 20 tahun. Ketika perkosaan hendak dilakukan dan terjadi pembunuhan dengan alasan atau tanpa sengaja terjadi pembunuhan dalam kejadian tersebut, maka hukuman bagi pelaku kurungan penjara seumur hidup hingga hukuman mati.

3. Kekerasan atau Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja, Pendidikan dan Pelatihan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi kebijakan di negara India, Belize, Pakistan dan Filipina di atas, bahwa kekerasan atau pelecehan seksual di lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan mencakup jenis pelecehan baik bersifat fisik, verbal dan seksual, yang merugikan secara ekonomi. Pada kebijakan di Belize, sanksi yang diberlakukan adalah untuk perusahaan agar membuat *code of conduct/SOP* mencegah pelecehan seksual (perubahan kebijakan internal perusahaan/institusi). Pihak yang diadukan harus membayar kompensasi kepada korban. Jika pelaku adalah rekan kerja maka perusahaan wajib melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.

Sementara di India, setiap pemilik tempat kerja wajib, dengan perintah secara tertulis, membentuk “Komite Keluhan Internal” yang terletak di tempat yang berbeda atau tingkat divisi atau sub-divisi pada setiap unit administratif atau kantor. Ketika seorang pekerja perempuan mengalami tindak pelecehan seksual di tempat kerja, maka ia dapat menulis surat pengaduan yang ditujukan kepada Komite Keluhan Internal yang nantinya akan dibawa kepada Komite Lokal untuk diproses.

Filipina, sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual di lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan adalah mendapatkan hukuman kurungan kurang lebih 1 hingga 6 bulan penjara atau sama dengan membayar sanksi uang kurang lebih 10.000 hingga lebih dari 20.000 peso atau keduanya (kurungan penjara dan membayar uang denda) sesuai keputusan pengadilan. Permohonan banding dapat ditentukan setelah 3 tahun.

Pakistan, menetapkan beberapa sanksi terkait berat ringannya pelecehan seksual yang dilakukan. Untuk sanksi ringan dengan, a) kecaman; b) pemotongan dalam jangka waktu tertentu terhadap promosi atau kenaikan pangkat; c) penghentian kerja terhadap terdakwa dalam jangka waktu tertentu, meskipun penghentian waktunya bisa jadi belum ditentukan; d) memberikan kompensasi kepada

korban yang dibayarkan terdakwa dari gajinya atau sumber lainnya terdakwa. Sementara, sanksi pidana yang berat adalah a) mutasi ke bagian lainnya dengan posisi yang lebih rendah; b) wajib pensiun; c) dihapuskan dalam kerja-kerja layanan; d) pemecatan; dan e) membayarkan kompensasi denda kepada pelapor, terutama jika terdakwa adalah pemilik perusahaan, maka wajib membayarkan denda kompensasi kepada pelapor.

4. Sunat Perempuan

Jenis kekerasan seksual adalah sunat perempuan seperti yang telah dinyatakan dalam definisi. Namun, dalam kebijakan Female Genital Mutilation yang diterbitkan Inggris, juga dinyatakan bahwa praktik sunat perempuan dapat dilakukan jika dengan alasan kesehatan dan dilakukan oleh petugas medis.


Adapun sanksi yang berlaku terhadap pelaku sunat perempuan, dalam Undang-Undang *circumcission* adalah Denda atau pidana kurungan tidak lebih dari 5 tahun (ataupun keduanya); atau Penjara yang tidak lebih dari 6 bulan. Sementara, Undang-Undang *Female Genital Mutilation*, sanksi pidana adalah pidana kurungan selama tidak lebih dari 14 tahun atau denda (atau keduanya); atau pada *summary conviction* dikenakan pidana kurungan selama tidak lebih dari 6 bulan atau denda yang tidak melebihi ketentuan yang berlaku (atau keduanya).

5. Aborsi

Mengikuti definisi yang telah dinyatakan di atas, jenis kekerasan seksual dalam kebijakan aborsi adalah aborsi itu sendiri. Sanksinya setiap negara yang menerbitkan bermacam ragam tergantung siapa yang melakukan aborsi dan juga bisa terjadi pada perempuan yang meminta aborsi. Pada banyak negara, hukuman yang berat berlaku justru pada petugas medis yang melakukan praktik aborsi dan siapapun yang melakukan pelanggaran praktik aborsi. Hal ini bertujuan agar aborsi tidak dilakukan kecuali jika membahayakan janin dan perempuan yang sedang hamil. Namun, dari negara yang menerbitkan kebijakan terkait aborsi, hanya Bulgaria yang tidak menetapkan sanksi.

Victoria, salah satu negara bagian di Australia, memberlakukan sanksi pada pelanggaran aborsi, yakni 1) aborsi yang dilakukan oleh orang yang bukan praktisi medis terdaftar dikenakan hukuman penjara level 5 (yakni maksimum 10 tahun penjara); 2) dapat dikenakan juga pasal 16 Crimes Act No. 6231 tahun 1958 tentang menyebabkan cedera serius dengan sengaja dikenakan hukuman penjara level 3, maksimum 20 tahun penjara.

Sementara di **Belanda**, sanksi berlaku terhadap beberapa terdakwa aborsi, yakni 1) Dokter yang melakukan aborsi di klinik yang tidak memenuhi kondisi yang ditetapkan dalam UU ini, padahal patut diasumsikan bahwa kehamilan telah lebih dari 13 minggu dikenakan hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda kategori kelima; 2) Rumah Sakit atau klinik yang menyediakan pelayanan aborsi padahal tidak memenuhi kondisi tempat sebagaimana ditetapkan dikenakan sanksi denda kategori kelima; 3) Dokter yang memberikan perawatan, yang tidak mematuhi ketentuan menyampaikan data kepada dokter kepala dan menyimpan data pasien dikenakan sanksi denda kategori ketiga. Sementara bagi dokter kepala yang tidak memastikan dokter menyerahkan data kepadanya, memberikan data kepada penyidik untuk kepentingan inspeksi dikenakan sanksi denda kategori keempat; 4) Setiap orang yang menyediakan pengobatan dan mengetahui atau mungkin menganggap bahwa kehamilan dapat diakhiri akibat pengobatan tsb dikenakan hukuman penjara tidak lebih dari 4 tahun 6 bulan penjara dan denda kategori keempat. Bila mengakibatkan kematian perempuan yang hamil itu dikenakan hukuman penjara tidak lebih dari 6 tahun penjara dan denda kategori keempat; dan 5) Bila tindakan pemberian pengobatan tersebut tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, pelaku dikenakan



hukuman penjara tidak lebih dari 12 tahun penjara atau denda kategori kelima. Bila tindakan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dikenakan hukuman penjara tidak lebih dari 15 tahun penjara atau denda kategori kelima.

Italia, memberlakukan sanksi terhadap 1) tindakan kriminal yang mengakibatkan keguguran dengan hukuman tiga bulan sampai dua tahun penjara. Bila mengakibatkan kelahiran prematur dikurangi satu setengah tahun hukuman; 2) setiap orang melakukan aborsi tanpa persetujuan dari perempuan dikenakan hukuman 4-8 tahun penjara. Jika perempuan mengalami sakit parah sebagai akibat dari tindakan ini dihukum 6-12 tahun penjara. Atau jika meninggal dikenakan hukuman 8-16. penjara. Hukuman harus ditingkatkan jika perempuan di bawah 18 tahun; 3) Setiap orang yang melakukan aborsi tanpa pemeriksaan medis yang tersedia atau tanpa memperhatikan kondisi yang ditetapkan dalam UU ini dikenakan hukuman 1-4 tahun penjara. Perempuan ybs dikenakan hukuman penjara hingga enam bulan. Bila perempuan yang bersangkutan berusia dibawah 18 tahun bebas dari hukuman.

Singapura, sanksi bagi mereka yang melanggar ketentuan praktik aborsi, adalah hukuman pidana sebagai berikut 1) aborsi yang dilakukan oleh orang yang bukan praktisi medis terdaftar dikenakan hukuman denda tidak melebihi \$ 3.000 atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 3 tahun atau keduanya; 2) Setiap orang yang, dengan cara paksaan atau intimidasi, memaksa atau membujuk perempuan hamil untuk melakukan aborsi dikenakan hukuman denda tidak melebihi \$ 3.000 atau dengan pidana penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun atau keduanya; dan 3) Setiap orang yang tidak menjaga catatan medis, fakta, informasi terkait dengan pengobatan perempuan yang melakukan aborsi dikenakan hukuman denda tidak melebihi \$ 2.000 atau penjara tidak lebih dari 12 bulan atau keduanya.

Inggris, Setiap perempuan yang melakukan aborsi sendiri dengan melawan hukum, menggunakan instrumen atau alat lain apapun dengan maksud seperti itu, menggunakan racun atau hal berbahaya lainnya dikenakan hukuman F1 hingga hukuman kerja paksa seumur hidup (hukuman F2). Sementara, Setiap orang yang secara melawan hukum menyediakan instrumen atau hal apa pun, racun atau hal berbahaya lainnya, digunakan dengan maksud untuk keguguran seorang perempuan bersalah dari kejahatan ringan, dan dikenakan hukuman F3 hingga hukuman kerja paksa. Sanksi ini diatur pada UU tersendiri yakni *Offences against the Person Act 1861*.

India memberlakukan beberapa sanksi dalam kebijakan aborsi antara lain 1) aborsi yang dilakukan bukan oleh praktisi medis yang terdaftar diancam dengan pidana penjara ketat untuk jangka waktu yang tidak kurang dari 2 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 7 tahun; 2) aborsi yang dilakukan bukan di tempat yang memenuhi persyaratan fasilitas kesehatan yang diwajibkan dalam UU ini diancam dengan pidana penjara ketat untuk jangka waktu yang tidak kurang dari 2 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 7 tahun; 3) Setiap orang yang merupakan pemilik dari tempat yang dimaksud di atas diancam dengan pidana penjara ketat untuk jangka waktu yang tidak kurang dari 2 tahun, dan dapat diperpanjang hingga 7 tahun; dan 4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar atau sengaja tidak memenuhi persyaratan regulasi aborsi yang diwajibkan dalam UU ini dikenakan hukuman denda hingga 1.000 rupee.

Afrika, memberikan sanksi pidana terhadap pelanggaran praktik aborsi, antara lain 1) Setiap orang yang bukan dokter, atau bidan terdaftar atau perawat terdaftar yang melakukan aborsi, atau yang mencegah atau menghalangi akses ke fasilitas untuk aborsi yang sah dikenakan hukuman denda atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 10 tahun; 2) aborsi yang dilakukan bukan di tempat yang memiliki persyaratan fasilitas kesehatan yang diwajibkan dalam UU ini dikenakan hukuman denda atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 10 tahun; dan 3) Setiap praktisi kesehatan terdaftar yang tidak melakukan pencatatan, menyimpan, merahasiakan, menjalankan administrasi yang ditetapkan dalam UU ini dikenakan hukuman denda atau penjara untuk jangka waktu tidak melebihi 6 bulan.

4. PELAKU DAN LOKUS KEKERASAN SEKSUAL

Delapan negara yang memiliki kebijakan khusus berkaitan dengan kekerasan seksual, mengidentifikasi relasi antara korban dengan pelaku. Relasi tersebut terdiri dari relasi antara personal korban dengan pelaku, relasi korban dengan pelaku dalam ranah komunitas, serta relasi antara korban dengan peran negara. Ranah-ranah ini menjadi lokus terjadinya kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan identifikasi relasi maka dapat diidentifikasi pelaku kekerasan seksual antara lain: (1). *Korban dan pelaku dalam relasi personal*, pelaku adalah suami, ayah, ataupun kakek korban, pelaku adalah saudara kandung, saudara ipar, maupun saudara jauh korban; (2). *Korban dan pelaku berelasi dalam komunitas*, pelaku adalah rekan kerja, atasan dalam dunia kerja, tenaga pengajar (guru, dosen, pelatih, dan lainnya), manajemen atau staf rumah sakit pemerintahan, manajemen atau staf institusi pendidikan maupun institusi agama, serta sekelompok orang (*gang*); (3). *Korban dan pelaku berelasi dalam peran negara*, dalam kebijakan tersebut belum mencakupi kekerasan seksual yang dilakukan oleh negara kepada perempuan. Bagian berikut mengidentifikasi pelaku, korban dan relasinya dengan korban, di masing-masing negara.

1. Pelaku *Sexual Offences* dan Lokusnya

India dengan **The Protection of Children From Sexual Offences Act, 2012**, pelaku *sexual offences* terhadap seorang anak dapat berasal dari relasi personal korban dengan pelaku. Pelaku memiliki relasi komunitas dengan korban, dengan lokus antara lain lingkungan sosial, manajemen atau staf institusi agama atau institusi pendidikan, sekelompok orang (*gang*), serta peran negara, antara lain aparat kepolisian, aparat militer, manajemen atau staf rumah sakit pemerintahan).

Inggris melalui kebijakan Sexual Offences Act 2003 Chapter 42, yang dimaksud dengan pelaku kekerasan seksual mencakup pelaku yang memiliki relasi dengan korban secara personal (keluarga), dan komunitas (lingkungan sosial, panti untuk disabilitas mental, tempat prostitusi). Secara spesifik

kebijakan ini juga sudah mengatur mengenai korban yang berasal dari komunitas orang dengan disabilitas mental (tuna grahita).

2. Pelaku Perkosaan dan Lokusnya

Bahama mengidentifikasi bahwa korban dari perkosaan adalah mereka yang memiliki vagina dan atau anus. Sedangkan pelaku kekerasan seksual adalah mereka yang melakukan penetrasi atau melakukan stimulasi dengan memasukan penis ataupun benda lain yang menyerupai penis kedalam vagina, anus, maupun mulut seseorang. Disamping itu, dinyatakan sebagai pelaku apabila seseorang melakukan penculikan dengan tujuan menahan atau mengontrol seseorang dengan niat untuk memaksa kawin, atau memaksa tinggal bersama dengan tujuan seksual.

Dapat dilihat berdasarkan kebijakan yang dimiliki oleh Bahama ini bahwa pelaku kekerasan seksual bisa berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, karena definisi mengenai *benda lain yang menyerupai penis* bisa dimiliki oleh siapapun. Pelaku kekerasan seksual, berdasarkan pada kebijakan yang ada, dapat berasal dari relasi personal antara korban dengan pelaku maupun relasi komunitas dan peran negara antara korban dengan pelakunya. Secara spesifik kebijakan tersebut mengecualikan tindakan medis yang melakukan penetrasi ke dalam vagina masuk dalam definisi perkosaan. Kebijakan tersebut juga sudah mengatur kelompok rentan lainnya, seperti orang dengan disabilitas mental. Lokus terjadi perkosaan bisa dilakukan di ranah personal maupun publik, sesuai relasi antara pelaku dan korban.

Di **Barbados**, berdasarkan definisi kebijakannya, dapat diidentifikasi bahwa pelaku pemerkosaan dalam kebijakan tersebut adalah seseorang yang melakukan (1) hubungan incest dengan anak dibawah umur 14 tahun; (2) anak dibawah 14 tahun yang melakukan hubungan incest; (3) orangtua tiri yang berhubungan dengan anak tiri; (4) hubungan seksual dengan orang dengan disabilitas mental; (5) laki-laki yang berhubungan dengan sesama jenis; (6) berhubungan seksual dengan satwa; (7) pelecehan dan serangan seksual secara verbal; (8) menggunakan jasa pekerja seks; (9) prostitusi dan penyelenggaraan prostitusi. Dapat disimpulkan berdasarkan kebijakan di negara ini bahwa pelaku kekerasan seksual merupakan pihak yang memiliki relasi personal maupun relasi dengan komunitas korban. Sehingga, lokus terjadi di wilayah personal dan komunitas, kecuali status perkawinan yang sah, tidak dianggap sebagai perkosaan.

Di **Bangladesh**, pelaku perkosaan yang dapat diidentifikasi berdasarkan pada bentuk-bentuk perkosaan yang telah dijelaskan di sub bab jenis kekerasan seksual antara lain, keluarga korban, komunitas setempat (untuk konteks Bangladesh, cukup kental dengan dimensi adat-budaya yang berpotensi besar melakukan perkosaan terhadap perempuan dan anak).

Sementara itu, di **Filipina** melalui Republic Act No. 8353 Anti-Rape Law of dapat diidentifikasi bahwa pelaku perkosaan yang tercakup didalamnya antara lain, personal (keluarga), komunitas (agama, institusi kesehatan), negara (aparatus militer, para-militer). Kebijakan ini memiliki cakupan yang cukup luas, dengan mendefinisikan sekaligus ketika pelaku adalah aparat negara.

Lokus pelanggaran seksual terhadap anak terjadi di wilayah personal dan komunitas, kecuali jika adanya status perkawinan, maka dianggap tidak terjadi perkosaan, seperti halnya di Barbados. Sementara lokus terjadi perkosaan di Filipina berada di wilayah personal dan komunitas.



3. Pelaku Kekerasan Seksual di Tempat Kerja dan Lokusnya

Untuk kebijakan yang spesifik mengatur mengenai kekerasan seksual di tempat kerja, terdapat **Filipina, India, Pakistan, dan Belize**. Keempat negara ini mengatur hal yang serupa, dimana melakukan perlindungan, pencegahan, serta penindakan terhadap kekerasan seksual yang terjadi di komunitas, yaitu dunia kerja serta lembaga pendidikan dan pelatihan.

Pelakunya bisa atasan-bawahan, sesama rekan kerja, staf atau manajemen, tenaga pengajar, sesama peserta pendidikan dan pelatihan kerja. Selain itu, kebijakan-kebijakan tersebut juga mendefinisikan secara spesifik bahwa kekerasan seksual tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik saja namun juga dalam bentuk verbal dan psikologis. Dimana bagi perempuan, di dalam dunia kerja masih ditempatkan di kelas yang lebih bawah dibandingkan dengan laki-laki. Posisi tawar yang lemah ini dimanfaatkan oleh lingkungan kerja yang patriarkhi untuk mengambil keuntungan. Salah satunya mengenai permintaan 'imbalan' jika pekerja perempuan ingin tetap bekerja maupun naik pangkat di dalam tempat kerjanya tersebut, hal ini digambarkan dalam kebijakan yang dimiliki oleh **Filipina**.

Komunitas dunia kerja yang disebutkan dalam kebijakan tersebut antara lain, lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, tempat belajar lainnya atau pelatihan), lembaga masyarakat/penjara, panti asuhan maupun panti jompo, lembaga kesehatan (rumah sakit, rumah sakit jiwa). Sehingga dapat dilakukan identifikasi bahwa yang dimaksud dengan pelaku *sexual harassment* di dalam kebijakan ini adalah mereka yang merupakan atasan, bawahan, rekan kerja, guru/dosen/pelatih, murid, petugas lembaga masyarakatan maupun sesama tahanan/narapidana, kepala panti/petugas panti, dokter/petugas medis/petugas rumah sakit, dan lainnya. Komunitas dunia kerja, pendidikan dan pelatihan ini menjadi ruang pelecehan seksual sebagai lokus.

4. Pelaku Sunat Perempuan dan Lokusnya

Dari kedua kebijakan yang diterbitkan Inggris ini dapat diidentifikasi pelaku sunat perempuan antara lain pihak yang memiliki personal dengan korban maupun pihak yang berelasi dalam komunitas dengan korban antara lain keluarga, pasangan, maupun pihak-pihak yang membantu, bekerjasama, mendorong, serta menimbulkan tindakan sunat perempuan. Selain itu juga turut disebutkan yang menjadi pelaku adalah pihak yang membantu, bekerjasama, mendorong ataupun menimbulkan

seorang anak perempuan menjadi korban dari sunat perempuan. Kebijakan yang dibuat oleh Inggris ini juga melingkupi imigran yang tinggal di Inggris maupun warga negara Inggris yang menjadi korban sunat perempuan di luar negara Inggris.

Adapun lokus dari praktik sunat perempuan ini adalah di ranah privat dan komunitas. Dalam menentukan apakah *female genital mutilation* diperlukan atau tidak oleh seorang anak perempuan untuk kesehatan mentalnya, menjadi penting untuk mempertimbangkan kebiasaan atau ritual setempat.

5. Pelaku Aborsi dan Lokusnya

Selain kebijakan mengenai sunat perempuan, dalam kajian ini juga sedikit membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang digunakan pada praktik *abortus*/aborsi. Terdapat 8 negara yang memiliki regulasi spesifik pada praktik aborsi ini negaranya masing-masing. Kedelapan negara tersebut adalah **Victoria** (melalui Abortion Law Reform No. 58 of 2008), **Belanda** (dengan Law On The Termination of Pregnancy of 1 May 1981), **Italia** (melalui Law No. 194 of 22 May 1978 On The Social Protection Of Motherhood and The Voluntary Termination of Pregnancy), **Singapura** (dengan Termination of Pregnancy Act), **Inggris** (melalui The Abortion Act 1967), **India** (dengan The Medical Termination of Pregnancy Act NO. 34 of 1971), **Afrika Selatan** (Choice on Termination of Pregnancy Act, 1996), **Bulgaria** (melalui Decree No. 2 of 1 February 1990 On The Conditions and Procedures for The Artificial Termination of Pregnancy). Kebijakan-kebijakan tersebut pada umumnya hanya menyebutkan bahwa praktik aborsi hanya dapat dilakukan oleh dokter atau petugas medis lainnya karena alasan adanya gangguan kesehatan ibu dan atau janin yang sedang dikandungnya. Dari kedelapan kebijakan tersebut, dapat teridentifikasi siapa yang potensial menjadi pelaku dalam praktik aborsi, antara lain yang teridentifikasi adalah petugas kesehatan (mulai dokter, perawat, hingga apoteker), pemilik rumah sakit/klinik/tempat berlangsungnya praktik aborsi. Namun, yang berpotensi dijadikan pelaku menurut kebijakan tersebut juga perempuan yang sedang mengandung janin serta pihak-pihak yang membantunya dalam melakukan praktik aborsi akan dijadikan pelaku dan akan dihukum dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing negara. Dengan kata lain, kebijakan yang ada masih berpotensi untuk mengkriminalisasi perempuan yang hamil karena korban kekerasan seksual dan memutuskan untuk menggugurkan janinnya.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang spesifik mengatur tentang kekerasan seksual, dapat teridentifikasi beragam aktor yang berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual, mulai dari perseorangan, kelompok, hingga pada relasi antara peran negara dengan warga negaranya. Meskipun tidak disebutkan secara implisit peran negara ketika menjadi aktor pelaku kekerasan seksual, namun jika negara melalui peradilan pidananya tidak dapat menjamin keamanan serta perlindungan bagi warga negaranya maka dapat dikatakan bahwa negara merupakan pelaku kekerasan seksual. Banyak temuan bahwa korban kekerasan seksual mencabut laporannya sehingga tidak mencapai tahapan pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya aparat kepolisian (sebagai garda terdepan dalam pelaporan kasus kekerasan seksual) masih terpaku pada *stereotip* gender terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, ketika sistem peradilan pidana tidak dapat memproses kasus kekerasan seksual yang dilaporkan korban karena kurangnya alat bukti, maka dapat diartikan bahwa negara belum dapat melindungi warga negaranya dari ancaman kekerasan seksual.



5. KEBIJAKAN KEKERASAN SEKSUAL: DAMPAK DAN PEMULIHAN KORBAN

Dari delapan negara yang telah memiliki kebijakan khusus mengenai kekerasan seksual, **Belize** dan **Pakistan** mencantumkan pemulihan bagi korban. Dinyatakan dalam undang-undang tersebut bahwa kompensasi kepada korban sesuai dengan kerugian yang diderita dimana perintah pembayaran kompensasi diberikan atas perintah pengadilan. Sementara Pakistan, dalam kebijakan pelecehan seksual di lingkungan kerja mencantumkan kompensasi dalam bentuk konseling psiko-sosial dan perawatan medis.

Selain itu kebijakan lainnya yang spesifik mengenai perlindungan korban kekerasan seksual ada di **Filipina** melalui Republic Act No. 8505 Rape Victim Assistance and Protection Act of 1998. Kebijakan tersebut menyebutkan bahwa negara menyediakan bantuan serta perlindungan terhadap korban perkosaan dengan membangun *crisis centre* di setiap provinsi dan kota. Kebijakan tersebut juga menyebutkan bahwa negara memiliki kewenangan mencari pendanaan yang tepat bagi upaya bantuan serta perlindungan korban tindak perkosaan.

Meskipun tidak diatur secara spesifik dalam kebijakan mengenai kekerasan seksual, namun **Italia** melalui Law No. 194 of 22 May 1978 On The Social Protection of Motherhood and The Voluntary Termination of Pregnancy telah mengatur mengenai pemulihan bagi perempuan yang menggugurkan kandungannya dengan menyediakan pusat konseling publik untuk mendampingi dalam persiapan hingga menjalani proses pengguguran kandungan.

Kebijakan serupa juga terdapat di **Singapura** melalui Termination of Pregnancy Act yang mengatur mengenai penyediaan konseling yang dilakukan oleh setiap petugas medis yang melakukan praktik medis dalam pengguguran kandungan perempuan. Sedangkan di **Afrika Selatan** mengatur mengenai pemulihan bagi perempuan yang melakukan pengguguran kandungan melalui penyediaan fasilitas konseling sebelum hingga sesudah proses aborsi berlangsung, diatur dalam Choice On Termination of Pregnancy Act 1996. Dii negara lain hanya mencantumkan pemulihan bagi korban melalui penghukuman (penahanan maupun denda) yang dijatuhkan kepada pelaku.

Dapat dilihat bahwa masih sedikit negara yang mencantumkan dimensi pemulihan kepada korban kekerasan seksual, padahal kebutuhan korban tidak hanya terbatas pada kompensasi yang bersifat materi, namun juga diperlukan kompensasi dalam bentuk pendampingan psikologis dan kesehatan

fisik. Seperti disebutkan dalam Bryant-Davis (2011) bahwa dampak dari kekerasan seksual yang dirasakan korban berupa:

- (1) **konsekuensi fisik dan kesehatan seksual** berupa goresan, bekas luka, patah tulang, tusukan pisau, luka dalam, luka otot, hingga gigi yang rusak. Sedangkan hanya 36,2% perempuan korban kekerasan seksual yang dilaporkan mendapatkan perawatan medis;
- (2) **konsekuensi kesehatan psikologis dan perilaku** berupa ketakutan, depresi, kegelisahan, stres paska trauma, penurunan percaya diri, ketakutan untuk memiliki berelasi dengan orang lain;
- (3) **konsekuensi finansial** karena adanya pengeluaran yang tinggi terhadap biaya pengobatan medis dan mental serta kerugian karena menurunkan produktifitas. Ketiga dampak diatas tidak hanya dirasakan oleh korban sendiri, namun juga dirasakan oleh keluarga dan komunitasnya. Oleh karenanya diperlukan suatu layanan terpadu yang dapat melingkupi kebutuhan korban untuk mengakses pemulihan dengan mengaturnya secara komprehensif dan terintegrasi dalam kebijakan kekerasan seksual.



REKOMENDASI

Kajian berbagai undang-undang dan kebijakan berkaitan dengan kekerasan seksual di manca negara kini diharapkan dapat memberikan sejumlah masukan, khususnya aspek-aspek yang menyangkut (1) Penamaan (nama) Undang-undang; (2) Pendefinisian Kekerasan Seksual; (3) Jenis-Jenis Kekerasan Seksual dan sanksi yang diberlakukan; (4) Pelaku, relasi antara korban dan pelaku, serta lokus atau tempat kejadian tindak kekerasan seksual; (5) dampak dan pemulihan korban.

Secara khusus poin-poin berikut perlu mendapat perhatian:

- Sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW, Indonesia perlu secara khusus mempunyai undang-undang tentang kekerasan seksual (terhadap perempuan) karena KUHP tidak cukup mengatur kekerasan jenis ini.
- Penamaan undang-undang yang sedang dalam rancangan perlu menunjukkan spesifikasi atau fokus cakupan berkenaan dengan bentuk dan jenis kekerasan seksual yang akan diatur di dalamnya
- Secara spesifik memasukkan jenis kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja, pendidikan dan pelatihan, terutama akhir-akhir ini banyak dilaporkan kasus-kasus pelecehan seksual di lingkungan tersebut.
- Pemulihan bagi korban perlu memperhatikan aspek keadilan bagi korban dan mencakup kompensasi finansial, psikologis, fisik serta keamanan. Demikian pula perlu melakukan kajian lebih mendalam berkenaan dengan pemulihan yang dilakukan secara adat karena justru dapat menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan korban.
- Perlu mengeksplorasi spektrum kekerasan seksual yang mencakup bentuk dan jenis-jenis kekerasan seksual, agar tidak terjebak hanya pada perkosaan dengan berbagai terminologinya.

